



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0010/Pdt.P/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai perempuan serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 0010/Pdt.P/2015/PA AGM. tanggal 6 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon (**PEMOHON**) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON**, pada tanggal 12 Juli 1996 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 326/19/XII/1996 tanggal 24 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan ;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No.0010/Pdt.P/2015/PA AGM.



2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ISTERI PEMOHON** telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. **ANAK I**, laki-laki, lahir 5 Oktober 1997 ;
 - 2.2. **ANAK II**, perempuan lahir 21 Maret 2005 ;
 - 2.3. **ANAK III**, laki-laki, lahir 13 Januari 2013 ;
3. Bahwa, Pemohon (**PEMOHON**) bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama : **ANAK I** sebagaimana telah tersebut pada angka 2.1 di atas dengan seorang perempuan yang bernama : **CALON ISTERI ANAK I**, namun anak Pemohon sendiri belum memenuhi syarat dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor Kk.07.05/15/PW.02/36/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, mengingat mereka belum mencukupi umur, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 4.1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** dengan Nomor 1706132303081609, tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko ;
 - 4.2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK I** Nomor 477/940/AK/IST/MM/2006, tanggal 15 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko ;
 - 4.3. Fotokopi keterangan Penolakan Pernikahan dengan Nomor Kk.07.05/15/PW.02/36/2015, tanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada **ANAK I**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon dan menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan suatu tambahan Pemohon menyatakan bahwa keinginannya menikahkan anaknya tersebut disebabkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari hubungan yang dijalin anak Pemohon dengan **CALON ISTERI ANAK I** ;

Bahwa majelis hakim telah mendengarkan anak Pemohon yang bernama **ANAK I** tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandungnya ;
- Bahwa **ANAK I** saat ini berusia 17 tahun 6 bulan ;
- Bahwa **ANAK I** akan menikah dengan **CALON ISTERI ANAK I** ;
- Bahwa **ANAK I** ingin menikah dengan **CALON ISTERI ANAK I** karena mereka sudah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat ;



- Bahwa **ANAK I** telah bekerja membantu Pemohon di kebun dengan penghasilan sebulan sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa **ANAK I** sudah siap lahir batin bertanggung jawab sebagai kepala keluarga ;

Bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai perempuan yang bernama **CALON ISTERI ANAK I** tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah pacarnya **ANAK I**;
- Bahwa **CALON ISTERI ANAK I** kenal dengan **ANAK I** dan sudah berpacaran selama 2 tahun ;
- Bahwa **CALON ISTERI ANAK I** ingin menikah dengan **ANAK I** karena hubungan mereka sudah sangat erat dan sudah saling mencintai ;
- Bahwa **CALON ISTERI ANAK I** sudah siap lahir dan batin untuk berumah tangga melaksanakan kewajiban sebagai istri ;

Bahwa, majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama **BAPAK CALON ISTERI ANAK I**, tanpa disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **ANAK I**, teman dekat anak kandungnya **CALON ISTERI ANAK I** ;
- Bahwa **BAPAK CALON ISTERI ANAK I** telah mengetahui **CALON ISTERI ANAK I** dan **ANAK I** telah kenal dekat ;
- Bahwa **BAPAK CALON ISTERI ANAK I** mengetahui **ANAK I** dan **CALON ISTERI ANAK I** telah berkeinginan untuk menikah ;
- Bahwa **BAPAK CALON ISTERI ANAK I** telah merestui keinginan nikah antara **ANAK I** dan **CALON ISTERI ANAK I** ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** dengan Nomor 1706132303081609, tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.07.05/15/PW.02/36/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi surat keterangan kelahiran Nomor 61/SKK/DS-SJ/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Deda Sinar Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko tanggal 2 Juli 2014, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706132303081553 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai tiga orang anak, salah satunya bernama **ANAK I** yaitu anak yang pertama ;
 - Bahwa **ANAK I** akan menikah dengan seorang perempuan pilihannya ;
 - Bahwa saksi mengenal calon pengantin perempuan yaitu bernama **CALON ISTERI ANAK I** ;



- Bahwa **ANAK I** saat ini masih dibawah umur yaitu lebih kurang berumur 17 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon karena dikhawatirkan akan terjadi yang tidak diinginkan dari hubungan asmara calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tersebut yang sudah sangat erat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki sudah berpacaran selama 2 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berkeluarga karena sudah bekerja di kebun dan sudah punya penghasilan sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai tiga orang anak, salah satunya bernama **ANAK I** yaitu anak yang pertama ;
- Bahwa **ANAK I** akan menikah dengan seorang perempuan pilihannya ;
- Bahwa saksi mengenal calon pengantin perempuan yaitu bernama **CALON ISTERI ANAK I** ;
- Bahwa **ANAK I** pada saat ini masih berumur lebih kurang 17 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari hubungan percintaan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tersebut yang sudah sangat erat ;



- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki sudah berpacaran selama 2 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berkeluarga karena sudah bekerja di kebun dan punya penghasilan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah pastinya penghasilan anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya yang selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, maka majelis hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-undang No.3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain : (1-2), (3) dispensasi kawin, (4-22) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan menyarankan agar Pemohon agar menunda pernikahan sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No.0010/Pdt.P/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua / ayah kandung calon mempelai pria sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI ANAK I**, namun kehendaknya itu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo ditolak dengan suratnya Nomor Kk.07.05/15/PW.02/36/2015 tanggal 18 Maret 2015 dengan alasan calon mempelai laki-laki belum cukup umur, padahal anak Pemohon yang bernama **ANAK I** telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan anaknya bernama **ANAK I**, calon istri anak Pemohon bernama **CALON ISTERI ANAK I** dan ayah calon istri anak Pemohon bernama **BAPAK CALON ISTERI ANAK I**, juga dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah diajukan Pemohon di persidangan



serta keterangan saksi-saksi, majelis hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, fotokopi dengan diperlihatkan aslinya yang diajukan Pemohon di persidangan telah diperiksa sedemikian rupa, dimana bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK I pada saat ini berumur 17 tahun 6 bulan dan ditolak oleh KUA setempat untuk melakukan perkawinan mengingat umurnya belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ayah calon istri anak Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama **ANAK I** yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1997 saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah telah menjalani hubungan asmara / pacaran dengan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK I** selama 2 tahun ;
- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama baligh telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No.0010/Pdt.P/2015/PA AGM.



Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam serta orang tua calon istri anak Pemohon telah mengizinkan anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon ;

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai petani di kebun sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya ;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua **ANAK I** untuk melangsungkan pernikahan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anaknya dengan calon istrinya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka majelis hakim

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No.0010/Pdt.P/2015/PA AGM.



berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam surah An-Nur ayat 32 :

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh



karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan
kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama
ANAK I untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan
yang bernama **CALON ISTERI ANAK I** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sejumlah besar Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 23 April 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami
Muhammad Hanafi, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang
ditunjuk sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**,
masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang
didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Jawahir, S.H.**
sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Hanafi, S.Ag

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No.0010/Pdt.P/2015/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Jawahir, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp.205.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,- + |

Jumlah = Rp.296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur

Herdo Gunawan, SH.

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No.0010/Pdt.P/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)